

Eksistensi Taqlid dalam Konteks Pengalaman Keagamaan di Era Kontemporer

Mubarak, Nur Resky Aulia, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: 10200123064@uin-alauddin.ac.id, 10200123057@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id.

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Korespondensi email : kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *The practice of taqlid is part of the Islamic legal tradition which has an important role in maintaining legal consistency and stability during the classical period. However, in the context of modern times, the practice of taqlid faces various problems, such as legal rigidity, madhhab fanaticism, and excessive dependence on ulama. The subject of this research focuses on the nature and law of taqlid as well as the existence of taqlid and Islamic law in the contemporary era. This research uses a type of normative research, a qualitative approach with a literature review method that involves searching, collecting and in-depth analysis of various references from books and scientific journals. This reference specifically discusses reflections on ushul fiqh in the context of taqlid, including related issues. The results of the research show that taqlid is divided into two according to the ulama, there are those that are forbidden or not allowed and there are also those that are permitted. Because basically taqlid is haram, but we see a phenomenon in society, that not all people can perform ijihad on their own, so scholars divide two types of taqlid, namely those that are forbidden and those that are obligatory. It is haram for people who are capable of ijihad but obligatory for ordinary people. Therefore, there needs to be an effort to improve religious education that emphasizes the ijihad method, as well as encouraging the renewal of Islamic law that is relevant to current developments. In this way, taqlid can be carried out in a moderate and balanced manner, while still opening up space for dynamic and contextual ijihad.*

Keywords: *Islamic Law; School of thought; Taqlid*

Abstrak. Praktik taqlid merupakan bagian dari tradisi hukum Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan stabilitas hukum pada masa klasik. Namun, dalam konteks zaman modern, praktik taqlid menghadapi berbagai permasalahan, seperti kekakuan hukum, fanatisme mazhab, dan ketergantungan berlebihan pada ulama. Pokok penelitian ini berfokus pada bagaimana Hakikat dan hukum taqlid serta eksistensi taqlid dan hukum Islam di era kontemporer yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka yang melibatkan pencarian, pengumpulan, serta analisis mendalam terhadap berbagai referensi yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Referensi tersebut secara khusus membahas refleksi ushul fiqh dalam konteks taqlid, termasuk permasalahan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taqlid terbagi menjadi dua menurut ulama ada yang diharamkan atau tidak di perbolehkan dan ada juga yang di perbolehkan. Karena pada dasarnya taqlid itu hukunya haram tetapi fenomena kita lihat di masyarakat, bahwa masyarakat tidak semua bisa ber ijihad sendiri sehingga ulama membagi dua jenis taqlid yaitu ada yang diharamkan dan ada diwajibkan. Haram bagi orang yang sudah mampu berijihad namun wajib bagi orang awam. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pendidikan keagamaan yang menekankan pada metode ijihad, serta mendorong pembaruan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, taqlid dapat dilakukan secara moderat dan seimbang, sambil tetap membuka ruang bagi ijihad yang dinamis dan kontekstual.

Kata Kunci: Hukum Islam; Mazhab; Taqlid

1. PENDAHULUAN

Taqlid berasal dari Bahasa Arab yakni “*Qallada-Yukallidu-qiladan-taqlidan*” yaitu meletakkan kalung di leher. Hal ini disebut karena orang yang bertaqlid seakan-akan menjadikan hukum yang ditaqlidi itu seperti kalung di lehernya. Sedangkan menurut

istilah, Taqlid merupakan mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah/dalil kebenaran tersebut.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa Taqlid adalah sikap yang diambil oleh orang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar kerelaan. Sedangkan menurut Tajuddin Al-Subki Taqlid didefinisikan sebagai mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya.

Hukum bertaqlid dalam pandangan ulama terjadi fenomena akibat perbedaan perspektif terkait kewajiban ijtihad dan larangan bertaqlid. Pendapat ulama terhadap taqlid ini memang beragam. Sebagian kalangan dari ulama ada yang berpendapat bahwa taqlid itu Hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan, namun ada juga kelompok lain yang tidak mengharamkan atau memperbolehkannya. Kelompok ulama yang mengharamkan taqlid antara lain. Abu Dawud Addahiri, Syaukani, Muhammad As-senqit dan Nasiruddin Albani, secara tegas melarang untuk mengikuti madzhab tertentu, argument kelompok ini adalah adalah ayat:

مَسْئُولًا عَنْهُ كَانَ أَوْلَىٰكَ كُلُّ الْفُقَرَاءِ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ ۚ إِنَّ عِلْمَ بِهِ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya” (Q.S. Al-Isra:36)

Syaukani menjelaskan terkait tafsir ayat ini, ilmu adalah mengetahui hal yang maklum apa adanya. Ketika prespektif ulama berbeda-beda dan bercabang maka darimana anda memahami ucapan orang anda ikuti itu benar, sedangkan yang lainnya salah sehingga menjadikan anda fanatisme terhadap satu madzhab, bukankah hal demikian menyalahi aturan, kenyataannya pada zaman sahabat, mereka tidak mengkultuskan pendapat sahabat-sahabat tertentu.

Disisi lain kelompok ulama yang memperbolehkan bertaqlid ialah: Said Ramdan al Buthi dalam Allamadzhabiyyahya menganjurkan umat islam untuk bermadzhab pada satu imam tertentu: al-madzhabiyyah adalah taqlidnya orang awam atau orang yang tidak memiliki kompetensi untul berijtihad, kepada imam madzhab, baik mengikuti satu madzhab atau pindah kemazhab lainnya. Menurut Buti, pemahaman pengikut almadzhabiyyah yang mengklaim memahami Al-qur'an dan Hadis secara langsung sangatlah sembrono, karena mereka meninggalkan taqlid kepada mujtahid sementara orang-orang awam yang tidak memiliki malakah sama sekali diwajibkan untuk berijtihad walaupun hanya sebatas membaca sumber dari kitab-kitab saja. Taqlid itu

berbeda-beda sesuai perbedaan ihwal seseorang dalam kaitannya dengan sarana ijtihad. Misal menuntut ilmu pengetahuan adalah termasuk fardlu kifayah. Kalau semua orang dilarang taqlid di tuntutan berijtihad, niscaya menuntut ilmu menjadi fardlu'ain.

Argumen demikian hanya akan merusak tatanan kehidupan orang banyak, kalau semuanya taqlid, ijtihad pun batal kefardluan itu pun gugur. Dan terjadilah ta'thil (menyia-nyiakan) terhadap syariat dan peniadaan terhadap ilmu karena itu, ijtihad wajib atas salah satu dari sekelompok masyarakat. Allah berfirman:

يَخَذِرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمُهُمْ وَلِيَنْذِرُوا الَّذِينَ فِي لَيْتَفَقَّهُؤَا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ كَلِّ مِنْ نَفَرٍ فَلَوْلَا

“Hendaklah sebagian dari tiap-tiap golongan di antara mereka memperdalam pengetahuan tentang agama untuk member peringatan kepada kaumnya, apabila mereka telah kembali kepadanya” (Q.S. at-Taubat:122)

Semangat dari ayat diatas memiliki bahwa ijtihad tidak gugur dari semua kalangan, dan tidak merupakan perintah untuk semua. Berdasarkan uraian diatas, mengenai perbedaan perspektif ulama tentang bertaqlid. Maka penelitian ini diperlulakan untuk mengetahui bagaimana hakikat dan hukum bertaqlid serta eksistensi Taqlid dan hukum islam di era kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian normatife pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka yang melibatkan pencarian, pengumpulan, serta analisis mendalam terhadap berbagai referensi yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Referensi tersebut secara khusus membahas refleksi ushul fiqih dalam konteks taqlid, termasuk permasalahan yang terkait. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendetail mengenai topik tersebut, serta menyajikan temuan yang berdasarkan pada data yang valid dan reliabel dari literatur yang telah diakui kualitasnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Taqlid dan Hukum Bertaqlid

1. Hakikat taqlid

Taqlid dalam pengertian syar'i dan epistemology adalah mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Namun, dalam suatu waktu makna taqlid

tidak selamanya mengandung pemaknaan jelek, ketika seseorang tidak mampu berijtihad dan menentukan pandangannya di dalam menetapkan sebuah hukum syar'i, maka orang tersebut boleh melakukan taqlid kepada salah seorang dari al-imam al-mujtahidin.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Anbiya' (21): 7:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Yang artinya, “Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

Pentingnya memahami taqlid dalam penerapam hukum syar'i atau hukum islam, memberikan landasan bahwa:

Pertama: Ijtihad dalam bidang Ushul fiqh bukanlah hal yang mudah untuk di laksanakan, apalagi masyarakat awam, sehingga, taqlid tidak lain menjadi solusi bagi masyarakat awam. *Kedua;* Karena sangat sedikit orang yang memenuhi syarat ijtihad, maka taqlid merupakan salah satu solusi yang di perlukan untuk menerapkan hukum islam. *Ketiga;* Praktik taqlid sangat erat hubungannya terhadap terwujudnya kehidupan yang produktif. Sebab seorang mukallaf disertai tugas mempelajari keterampilan ijtihad, tentu banyak aspek kehidupannya yang terabaikan, sehingga sangat mempengaruhi terwujudnya kualitas hidup ideal sekalipun. *Keempat;* Larangan taqlid akan memberikan dampak atau resiko bagi manusia, Sedangkan syariat diturunkan untuk menghilangkan kesulitan (mudratan) dalam kehidupan umat manusia, dan ini bertentangan dengan esensi moqasidus Syariah.

Maka terkait masalah tersebut, bertaqlid menjadi sebuah keharusan dalam masalah dalil syar'I, dan dari sudut rasional pun suatu hal yang lazim orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syara untuk bertanya dan merujuk kepada mujtahid yang kredibel.

Dengan demikia dapat di fahami bahwa taqlid bagi mereka mencapai derajat mujtahid adalah wajib. Namun apakah setiap muslim yang bertaqlid wajib hanya menganut satu mazhab? Tidak boleh baginya berpindah-pindah mazhab? Para ulama sepakat terkait masalah taqlid terhadap tiga perkara berikut:

- a. Tidak ada kemestian bagi seorang yang bertaqlid terhadap sebuah mazhab untuk terus-menerus dalam mazhabnya.

- b. Seorang yang bertaqlid terhadap sebuah mazhab, kemudian memiliki kemampuan ijtihad baik dalam seluruh perkara agama atau sebahagiannya, Wajib baginya untuk terlepas dari mazhab imamnya dan haram baginya untuk bertaqlid sejauh kemampuannya dalam berijtihad.
- c. Keempat-empat imam mazhab, berada dalam kebenaran, Dengan makna: ijtihad mereka menjadikan mereka mendapat ampunan dari Allah SWT, selama tidak ada Qath'iyu Ad-Dilalah (Indikator pasti) apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dala masalah ijtihadiyah tersebut. Maka kewajiban baginya adalah menempuh jalan yang di sampaikan oleh ijtihadnya (Ibrahim, 1995: 48-50).

Kemudian pembahasan terkait jenis taklid, dapat dijelaskan ke dalam dua jenis. Yakni:

- a. **Taklid mahmud** yang berarti taklid yang diperbolehkan, yaitu bentuk taklid yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu untuk berijtihad dalam menentukan Hukum. Oleh karena itu menjadi kewajiban baginya untuk mengikuti petunjuk seseorang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad.
- b. **Taklid madzmum/ muharram** yang berarti taklid Yang tidak diperbolehkan, yaitu taklid yang termasuk dalam salah satu taklid yang dapat menyebabkan berpaling dari Al-Qur'an. Atau Taklid kepada seseorang yang belum diketahui kualitas keilmuannya dan atau taklid yang dilakukan setelah munculnya dalil yang bertentangan dengan pendapat orang yang diikuti.

2. Hukum bertaqlid

Ada banyak sebab menjadikan orang-orang untuk menjadi muqallid dan hanya bergantung pada pendapat satu mujtahid tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya seruan yang kuat yang dilakukan oleh para penyokong madzhab yang dianut, mereka menganggap orang yang tidak mengambalnya (taqlid) telah keluar dan berbuat bid'ah.
- b. Melemahnya orang handal dalam peradilan. Para qadhi sebelum periode kelima dipilhkan dari ulama yang mampu melaksanakan istinbath hukum dari kitab Allah dan sunah Rasul.
- c. Pembukaan fiqih madzhab oleh para penganut fanatiknya merupakan sebuah kesuksesan bagi setiap madzhab fiqih pada masa itu. Ketika mayoritas ulama setelahnya berpegang pada kitab-kitab karangan mujtahid, mereka seakan tidak perlu membahas dan meneliti hal-hal baru.

- d. Banyaknya ahli fiqih dan perbedaan yang terjadi satu sama lain. Bila mereka berfatwa maka fatwanya dibatalkan oleh pendapat ulama lain. Pembicaraannya tidak terhenti kecuali dengan mengetahui penjelasan masalah dari salah satu pendahulu mereka.
- e. Rusaknya aturan pelajaran dan banyaknya ulama yang sibuk dengan ha-hal yang tidak bermanfaat yang tidak mengacu pada istibath dan tidak mengikat pada satu sebab.
- f. Terlalu banyak kitab-kitab yang telah membahas kajian hukum, sehingga membuat mereka merasa tidak berijtihad.
- g. Hilangnya rasa percaya diri, lemahnya keinginan dan menurunnya kehendak.
- h. Cinta manusia terhadap materi yang menguasai dirinya dan beralihnya keinginan pada mengumpulkan harta.

Berdasarkan fenomena yang ada pada manusia maka hukum taqlid terbagi kepada dua macam, yaitu taqlid yang di perbolehkan dan taqlid yang di larang atau haram. Dengan demikian dapat penulis jelaskan bahwa, bertaqlid dapat kategorikan menjadi dua:

- a. Taqlid yang di perbolehkan atau mubah, yaitu taqlid bagi orang-orang yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syaria't. Sebagaimana yang dilakukan Imam Hasan al-Bana, taqlid adalah sesuatu yang mubah dan di perbolehkan oleh syar'at, namun meski demikian, hal itu tidak berlaku bagi semua manusia. Taqlid hanya di bolehkan bagi setiap muslim yang belum sampai pada tingkatan Nazar atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil dari hukum-hukum syari'at, yaitu bagi orang yang tidal memiliki keahlian dalam megkaji dalil-dalil hukum atau kemampuan untuk menyimpulkan hukm dari Al-qur'an dan hadis, serta tidak mengetahui ijma dan qiyas.
- b. Taqlid yang dilarang atau haram, yaitu bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan nazar atau yang sanggup mengkaji hukum-hukum syari'at. Dalam persoalan ijtihad dan taqlid ini, syuakani mengomentari bahwa, ijtihad wajib atas orang yang memiliki kualifikasi mujtahid. Taqlid dilarang bagi mereka karean berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59, yaitu:

وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَىٰ فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعُنَّ فَإِن

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). QS. An-Nisa':59)

B. Eksistensi Taqlid dan Hukum islam di era kontemporer

1) Eksistensi Taqlid di era kontemporer

Pada prinsipnya menerapkan sikap taqlid dalam mengamalkan ajaran agama memberikan sebuah solusi kemudahan kepada umat Islam terutama di era kontemporer saat ini, seiring dengan semakin maraknya kemajuan teknologi sehingga membawa dampak keresahan masyarakat dalam menghadapi problematika hukum syari'ah. Dampak tersebut bagian dari konsekuensi logis sikap taklid, seperti; lemahnya berpikir kritis, terhadap kualitas informasi Terutama yang berkaitan dengan ajaran agama. Sterilitas daya kreatif berkaitan dengan strategi pengamalan ajaran agama. Pembahasan melemahnya kemampuan berpikir terlihat jelas sikap para muqallid dalam melaksanakan ajaran agama berdasarkan informasi yang mereka berikan, dimana para muqallid menerima informasi tersebut dengan mudah dan seringkali mempercayainya sebagai kebenaran hakiki.

Diera kontemporer memunculkan gaya taqlid baru yang disebut taqlid digital. Taqid digital adalah fenomena di mana banyak masyarakat Muslim mengandalkan teknologi digital untuk memahami Islam secara praktis dan instan, mengabaikan pemahaman tekstual, rasional, dan logis yang mendalam. Teknologi seperti smartphone memungkinkan akses mudah ke ulama dan informasi agama melalui media digital. Meskipun ini memudahkan penyebaran pengetahuan, fenomena ini juga menyebabkan pemahaman agama yang dangkal dan sering kali tanpa kajian mendalam.

Ustadz seperti Abdul Somad, Buya Yahya, dan Adi Hidayat memiliki jutaan pengikut di platform digital, menunjukkan bahwa pesan mereka diterima luas tanpa verifikasi mendalam. Hal ini terlihat dalam kasus penistaan agama pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, yang memperlihatkan dampak negatif dari pemahaman agama yang dangkal terhadap hubungan sosial masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi digital telah membentuk budaya siber baru yang mempengaruhi keyakinan dan praktik keagamaan di kalangan masyarakat Muslim.

Adapun dampak dari kreativitas yang mandul adalah sebagai akibat lebih lanjut dari lemahnya kemampuan berpikir. Kreativitas tersebut dapat menjadi sebuah sarana

yang memberi manfaat besar bagi umat islam jika mampu menyesuaikan ajaran islam dengan lingkungannya, dan sebagian agama bertujuan untuk menyebarkan rasa cinta kasih kepada seluruh makhluk ciptaan Allah keseluruh penjuru alam semesta. Oleh karena itu, ketika daya kreatif ini berhenti, secara alami akan terjadi ketidak seimbangan dalam cara hidup makhluk hidup di bumi.

Dapat dikatan tidak tepat apabila ijthidat itu wajib dan taqlid itu haram secara mutlak, tanpa adanya toleransi. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang terjadi di kalangan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri keadaan menunjukkan sejak awal hingga sampai saat ini mayoritas umat islam yang cenderung awam suatu hal yang tidak mungkin diharuskan untuk ijthidat.

2) Hukum islam di era kontemporer

Hukum Islam merupakan hukum yang unik. Keberadaannya dihasilkan dari dua sumber utama ajaran Islam yang kebenarannya tidak diragukan, yakni al-Qur'an dan Hadis. Kehadiran Hukum Islam diharapkan mampu menjadi rahmatan lil Alamin (rahmat bagi seluruh alam) dan menghasilkan masalah dan falah bagi Seluruh umat manusia. Secara prinsip, hukum Islam berproses dalam li kulli Zaman wa makan. Sehingga dalam proses tersebut, umat Islam sebagai pelaku dari hukum Islam terbagi menjadi dua kelompok besar. Yakni, Ada yang mampu Mengikuti proses tersebut dan mengambil banyak manfaat di dalamnya dan ada juga yang tidak mampu, sehingga harus mengikuti kelompok yang pertama.

Perubahan hukum islam dari masa klasik kemas kontemporer sejalan dengan prinsip Fiqiyyah: tidak dapat di pungkiri bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman. "Ibn Qayyim al-jawziah juga menyatakan bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan/niat, dan adat. Cara pandang dan interpretasi yang berbeda terhadap hukum islam mempengaruhi penerapannya. M. Atho mudzar mengidentifikasi empat jenis pemikiran hukum islam: kitab-kitab fiqih, keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ulama.

Kajian taqlid dan talfiq berhubungan erat dengan maqashid as-Syariah, karena maqashid al-Ahkam bertujuan untuk memahami maksud Syari' dalam khitab syara'-Nya. Syariat bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai kehendak Allah SWT dengan penuh rahmat. Dalam konteks ini, kebolehan taqlid dan talfiq bergantung pada pemahaman maqashid al-Ahkam. Melarang taqlid akan

menyulitkan umat Islam karena tidak semua orang bisa menjadi mujtahid. Mujtahid memerlukan konsentrasi dan waktu yang banyak untuk mempelajari ilmu keislaman.

Jika taqlid dilarang, maka dua kemudharatan akan terjadi. Pertama, orang yang belum menjadi mujtahid akan meninggalkan ibadah karena tidak dibolehkan beramal sebelum menjadi mujtahid. Ini akan meruntuhkan agama mereka sendiri, padahal menjaga agama adalah bagian dari maqashid syariah. Kedua, masyarakat Islam akan hancur karena semua orang akan sibuk menjadi mujtahid dan meninggalkan profesi lainnya seperti dokter, pedagang, dan petani.

Sejarah menunjukkan bahwa mengikuti salah satu dari empat mazhab fiqh adalah faktor kuatnya persatuan kaum muslimin. Namun, taqlid tidak boleh membawa kepada fanatisme buta sehingga merendahkan mazhab lain. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, “Jika kamu melihat seseorang yang melakukan amalan yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kamu berpendapat lain, janganlah kamu melarangnya.”

Taqlid, atau mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dasar hukumnya, memudahkan umat muslim menjalankan ajaram agama, terutama bagi mereka yang tidak mampu berijtihad. Meskipun sering dianggap negative karena dapat melemahkan berpikir kritis dan kreativitas, taqlid tetap penting untuk menjaga persatuan dan mencegah kesalahan dalam beribadah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa:

- a. Taqlid adalah mengikuti pendapat seseorang. taqlid terbagi menjadi dalam kesepakatan ulama, ada yang di perbolehkan namun ada juga yang diharamkan. Karena jika apabila taqlid di haramkan secara mutlak maka itu tidak bijak karena tidak semua orang bisa berijtihad, sehingga ulama memutuskan bertaqlid itu di perbolehkan bagi orang awam namun haram jika orang bertaqlid tapi mampu berijtihad sendiri.
- b. Hukum bertaqlid adalah wajib bagi orang awam karena ulama menilai bahwa tidak bisa berijtihad sendiri namun haram bagi orang yang yang sudah mencapai tingkat nazar atau sanggup mengkaji-mengkaji hukum-hukum syariat.
- c. Diera kontemporer dengan adanya teknologi muncul fenomena baru dalam bertaqlid yaitu taqlid digital diamana taqlid ini membawa dampak tidak baik di masyarakat karena lemahnya berpikir kritis sehingga masyarakat sekaarang memahami islam

secara instan dan praktis dengan teknologi, akibatnya mengabaikan pemahaman tekstual, rasional dan logis yang mendalam.

- d. Hukum islam dari masa klasik ke masa kontemporer sejalan dengan prinsip fiqiyah, hukum islam bersumber dari Al-qir'an dan assunnah. Sehingga hukum islam sangat berkaitan dengan taqlid karean kebolehan taqlid itu tergantung dari hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnir, Farid. "Problematika Taklid Dan Ijtihad Menurut Syaikh Al-Buthi Dan Nashiruddin Al-Albani." *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)* 5, no. 2 (2022): 100. <https://doi.org/10.51900/shh.v5i2.15257>.
- Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin, Kurniati. "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat." *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 1 (2023): 120. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.
- Awwaluz Zikri. "Taqlid Dan Talfiq Dalam Hukum Islam: (Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashidasy Syariah)." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 1–17.
- Bakry, Muhiddin Muhammad. "Tajdid Dan Taqlid." *Jurnal Al-Asas* III, no. 33 (2019): 57–72. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1638>.
- Karimuddin, Muhammad Zuhdi. "Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam." *Al-Qadha* 6, no. 1 (2019): 55–65. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>.
- Khasanah, Nur. Hamzani, A. Havis, A. "Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law)." *Journal Of Islamic Law* 3, no. 2 (2016): 168.
- Marzuki Umar, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin. "Hukum Islam: Antara Wahyu Tuhan Dan Pemikiran Manusia." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022): 409–19. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.566>.
- Misbahul Munir Makka, Anisa Jihan Tumiwa, Mohammad Hidayatullah A.K Husein. "Fanatisme Agama Dan Taqlid Buta Sebagai Pemicu Radikalisme Di Kota Manado Perspektif Islam," n.d.
- Syahriar, Alfa, and Ahmad Fauzan Mubarak. "Analisis Kritis Implementasi Taklid Dalam Beragama Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Empat Mazhab Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 101. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3675>.
- Wahyu Ningsih. "Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 2 (2023): 152–71. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i2.406>.
- Yahya, Syarif Muhammad. "Fenomena Praktik Ijtihad Dan Taqlid Dalam Pandangan Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 89–102. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.352>.